Volume 7 Nomor 2 (2026) Pages 119 – 133
EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Email Journal : edulaw.bbc@gmail.com
Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr)

Ayu Fifin Sonia [1]✉ , Moch. Fahmi Firmansyah[2], Ibnu Ubaidillah[3]

[1,2,3] Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email✉ : ayufifinsonia@gmail.com

Submitted : 2025-12-20; Accepted: 2025-12-28; Published: 2026-01-28

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam melalui studi kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah menjadi permasalahan serius yang meresahkan masyarakat dengan trend peningkatan yang signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana pencurian menurut KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4, membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam, serta mengkaji efektivitas putusan hakim dalam memberikan efek jera. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis, menganalisis dokumen putusan pengadilan, hasil wawancara mendalam dengan penegak hukum (penyidik, hakim, dan jaksa), serta kajian literatur hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Zaenudin bin Kiman terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan bersama rekannya Wahid (DPO) dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 1 tahun 6 bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dapat dikenai hukuman hudud berupa potong tangan jika memenuhi syarat-syarat ketat seperti nisab, tempat penyimpanan yang sah (hirz), dan kondisi pelaku yang mukallaf, atau hukuman ta'zir jika tidak memenuhi syarat hudud. Penelitian menemukan perbedaan mendasar dalam konsep sanksi antara kedua sistem hukum, dimana hukum positif menekankan aspek rehabilitasi, proporsionalitas, dan fleksibilitas hukuman, sementara hukum Islam menekankan aspek retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan secara pasti (hudud) atau diserahkan kepada penguasa (ta'zir). Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam filosofi pemidanaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak milik (hifz al-mal) dan menciptakan ketertiban masyarakat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum komparatif antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana pencurian serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Keywords: *tindak pidana pencurian, hukum pidana positif, hukum pidana Islam, analisis yuridis, sanksi pidana, curanmor*

Copyright © 2025, Authors.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem hukum positif yang mengutamakan supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum pidana, sistem ini mengakui hanya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang sah, sehingga hukum kebiasaan tidak dianggap sebagai hukum yang mengikat secara formal. Namun demikian, dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seringkali memandang perlu adanya harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan tertua dalam peradaban manusia dan tetap menjadi permasalahan serius hingga saat ini. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencurian diatur sebagai kejahatan terhadap harta benda dalam Bab XXII Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 yang mendefinisikan pencurian dalam bentuk dasarnya sebagai perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara tidak sah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Definisi ini kemudian dikembangkan dalam pasal-pasal selanjutnya yang mengatur berbagai bentuk pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkup keluarga.

Fenomena pencurian kendaraan bermotor atau yang populer disebut curanmor telah menjadi permasalahan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Data statistik menunjukkan trend peningkatan kasus curanmor yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan modus operandi yang semakin beragam dan terorganisir. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan kultural yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

Kabupaten Cirebon, khususnya wilayah Kecamatan Weru, menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus curanmor yang cukup mengkhawatirkan. Data dari Kepolisian Resort Cirebon menunjukkan adanya peningkatan kasus dari 89 kasus pada tahun 2019 menjadi 135 kasus pada tahun 2020, dan mencapai 257 kasus pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan urgensi penanganan yang komprehensif dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Dalam sistem hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah yang memiliki pengertian yang lebih spesifik dan komprehensif dibandingkan dengan definisi dalam hukum positif. Sariqah didefinisikan sebagai pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam (sirran) dari tempat penyimpanannya yang layak (hirz) dengan maksud memiliki secara permanen, tanpa adanya syubhat (keraguan) tentang status kepemilikan harta tersebut. Hukum pidana Islam membagi pencurian menjadi dua kategori utama berdasarkan konsekuensi hukumnya yaitu pencurian yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud berupa potong tangan, dan pencurian yang tidak memenuhi syarat hudud sehingga dikenai hukuman ta'zir.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada filosofi pemidanaan dan bentuk sanksi yang diterapkan. Hukum pidana positif Indonesia menganut prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas dalam pemidanaan, dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Sementara itu, hukum pidana Islam menerapkan prinsip

retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan secara pasti oleh Nash (Al-Quran dan Hadits) untuk kategori hudud, atau diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa untuk kategori ta'zir.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini terjadi pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Fatahillah Blok Kawung Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Terdakwa Muhammad Zaenudin bin Kiman bersama dengan rekannya yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) bernama Wahid melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange dengan nomor polisi E-4417-IH milik korban Agung Setiawan bin Sujam. Kasus ini menarik untuk dikaji karena memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, dimana para pelaku menggunakan alat-alat khusus seperti kunci T dan kunci lok (magnet pembuka tutup lubang kunci) untuk merusak sistem pengamanan kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencurian tersebut bukan merupakan tindakan impulsif, melainkan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan ekonomi yang jelas, yaitu untuk menjual kendaraan curian tersebut.

Aspek lain yang menarik dari kasus ini adalah reaksi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku yang tertangkap. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang ada dan keinginan untuk memberikan hukuman langsung kepada pelaku kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan masyarakat semacam ini tidak dibenarkan karena penegakan hukum harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang (ulil amri).

Permasalahan hukum yang muncul dari kasus ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum positif Indonesia dibandingkan dengan konsep hukuman dalam hukum pidana Islam. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini telah mencerminkan prinsip keadilan dan mampu memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Dalam konteks hukum pidana positif, hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan berat ringannya sanksi dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan undang-undang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang pelaku, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi disparitas putusan yang menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, penentuan sanksi lebih bersifat deterministik untuk kategori hudud, namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan melalui syarat-syarat yang sangat ketat untuk dapat diterapkannya hukuman hudud. Konsep ta'zir memberikan fleksibilitas kepada penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, namun tetap dalam koridor mencapai tujuan syariat yaitu kemaslahatan umum.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian dari perspektif dual sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana dalam mencapai tujuan pemidanaan yaitu pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Ketiga, untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum komparatif antara sistem hukum positif dan hukum Islam.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seringkali menghadapi dilema dalam harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam. Studi komparatif seperti ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami berbagai pendekatan penyelesaian masalah hukum pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti yang memerlukan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum dalam konteks sosial yang kompleks.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum Islam. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus.

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan mendalam dengan narasumber kunci yang meliputi penyidik Polsek Weru yang menangani kasus, hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memutus perkara, dan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi detail tentang proses penegakan hukum, pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan pandangan tentang efektivitas sanksi yang dijatuhkan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan dalam kasus yang diteliti, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab fiqh jinayah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk memahami kondisi lingkungan tempat terjadinya tindak pidana. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen terkait kasus yang diteliti.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk topik yang sama. Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan hermeneutika hukum. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengabstraksi data kasar menjadi informasi yang bermakna. Display data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus dan Proses Penegakan Hukum

Kasus pencurian yang menjadi objek penelitian ini terjadi pada dini hari ketika sebagian besar masyarakat sedang beristirahat. Waktu pelaksanaan yang dipilih menunjukkan adanya perhitungan strategis dari pelaku untuk meminimalkan risiko tertangkap. Lokasi kejadian di Jalan Fatahillah Blok Kawung merupakan area yang relatif sepi pada malam hari, namun masih memiliki akses yang mudah untuk melarikan diri.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan tingkat profesionalitas yang cukup tinggi. Para pelaku menggunakan alat-alat khusus yang diperoleh dari pinjaman pihak ketiga, yaitu kunci T dan kunci lok (magnet pembuka tutup lubang kunci) milik seseorang berinisial Padang. Penggunaan alat-alat khusus ini mengindikasikan bahwa pencurian tersebut bukan merupakan tindakan spontan, melainkan telah direncanakan dengan matang.

Pembagian peran antara kedua pelaku juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik. Wahid bertugas sebagai joki yang mengawasi situasi sekitar sambil siap untuk melarikan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara Muhammad Zaenudin bertugas sebagai eksekutor yang langsung melakukan pembobolan kunci sepeda motor. Pola kerja sama ini mencerminkan adanya pengalaman sebelumnya dalam melakukan tindak pidana serupa.

Proses penegakan hukum dimulai ketika korban menyadari sepeda motornya dicuri setelah mendengar suara benturan keras yang berasal dari sepeda motor yang membentur pembatas trotoar. Reaksi cepat korban dalam mengejar pelaku sambil berteriak "maling-maling" berhasil menarik perhatian pengendara lain yang kemudian ikut mengejar. Partisipasi aktif masyarakat ini menunjukkan solidaritas sosial yang tinggi dalam menghadapi tindak kejahatan.

Penangkapan pelaku terjadi setelah pengendara mobil yang ikut mengejar berhasil memeped sepeda motor curian hingga pelaku terjatuh. Lokasi penangkapan di depan gedung Golkar Perbutulan Sumber kemudian menjadi tempat berkumpulnya massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku. Situasi ini menunjukkan tingginya emosi masyarakat terhadap tindak kejahatan pencurian.

Analisis Yuridis Menurut Hukum Pidana Positif

1. Kualifikasi Delik dan Unsur-Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Analisis terhadap unsur-unsur pasal tersebut menunjukkan bahwa semua unsur telah terpenuhi secara kumulatif. Unsur pertama "barang siapa" merujuk pada subjek hukum pidana yaitu Muhammad Zaenudin bin Kiman yang merupakan orang perseorangan yang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selama persidangan, terdakwa menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan dengan baik.

Unsur kedua "mengambil sesuatu barang" terpenuhi dengan adanya tindakan memindahkan sepeda motor Honda Scoopy dari tempatnya semula (trotoar) ke tempat lain dengan tujuan membawa kabur. Tindakan mengambil ini dilakukan dengan cara merusak sistem pengamanan kendaraan menggunakan alat-alat khusus, menunjukkan adanya upaya nyata untuk menguasai barang tersebut.

Unsur ketiga "barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terbukti dari fakta bahwa sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange nomor polisi E-4417-IH adalah milik korban Agung Setiawan bin Sujam, sebagaimana tercantum dalam STNK atas nama Kartini (istri korban). Kepemilikan ini sah menurut hukum dan tidak terdapat sengketa kepemilikan.

Unsur keempat "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" terbukti dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor hasil curian akan dijual di daerah Srenseng Indramayu dan hasil penjualannya akan dibagi dengan rekan pelakunya untuk keperluan pribadi. Maksud ini jelas menunjukkan adanya niat untuk menguasai barang secara permanen tanpa hak yang sah.

Unsur kelima yang menjadi faktor pemberatan yaitu "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi dengan adanya kerja sama antara Muhammad Zaenudin bin Kiman dengan Wahid (DPO). Kerja sama ini bukan hanya sekedar kebetulan berada di tempat yang sama, tetapi menunjukkan adanya perencanaan dan pembagian peran yang jelas dalam melaksanakan tindak pidana.

Analisis Putusan Hakim

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, mencerminkan dampak sosial yang luas dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keresahan masyarakat ini bukan hanya terkait dengan kerugian materiil korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan mencakup beberapa aspek. Pertama, terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena tertangkap sebelum berhasil menjual sepeda motor curian. Kedua, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Ketiga, telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan korban, ditandai dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya perbaikan sepeda motor yang rusak akibat tindak pidana.

Perdamaian antara pelaku dan korban dalam hukum pidana Indonesia tidak menghapuskan tuntutan pidana karena tindak pidana pencurian merupakan delik umum yang menyangkut kepentingan publik. Namun, perdamaian ini dapat dijadikan pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana sebagaimana diterapkan oleh hakim dalam kasus ini.

Penerapan sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan masih dalam batas maksimum ancaman pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu 7 tahun penjara. Namun, sanksi ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang diderita korban dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Analisis Kesesuaian dengan Tujuan Pemidanaan

Dalam teori hukum pidana, pemidanaan bertujuan untuk mencapai tiga hal utama yaitu pembalasan (retribusi), pencegahan (deterrence), dan pemulihan (rehabilitation). Analisis

terhadap putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan hasil yang beragam dalam mencapai ketiga tujuan tersebut.

Dari aspek pembalasan, sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan dapat dianggap sebagai bentuk balasan yang proporsional terhadap perbuatan terdakwa. Namun, proporsionalitas ini masih menjadi perdebatan mengingat nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp 21.000.000 dan dampak psikologis yang dialami korban.

Dari aspek pencegahan, efektivitas sanksi ini dalam memberikan efek jera masih dipertanyakan. Sanksi yang relatif ringan dapat memberikan sinyal yang salah kepada calon pelaku lain bahwa risiko hukuman tidak sebanding dengan keuntungan yang bisa diperoleh dari tindak pidana pencurian. Di sisi lain, sanksi ini mungkin sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa yang merupakan pelaku pemula.

Dari aspek pemulihan, sanksi pidana penjara memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas sistem pembinaan di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan rehabilitasi yang optimal.

Analisis Yuridis Menurut Hukum Pidana Islam

1. Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam terminologi hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah yang berasal dari akar kata sariq yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Definisi sariqah menurut para ulama adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang layak (hirz) dengan maksud memiliki secara permanen, tanpa adanya syubhat (keraguan) tentang status kepemilikan harta tersebut.

Definisi ini mengandung beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sariqah. Pertama, adanya tindakan mengambil (akhz) yang menunjukkan perpindahan penguasaan harta dari pemilik sah kepada pelaku. Kedua, harta yang diambil adalah milik orang lain (mal al-ghayr) yang kepemilikannya tidak diragukan. Ketiga, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirran) tanpa sepengetahuan pemilik. Keempat, harta diambil dari tempat penyimpanan yang layak (hirz). Kelima, adanya maksud untuk memiliki secara permanen (qasd al-tamalluk).

Konsep hirz (tempat penyimpanan yang layak) menjadi salah satu unsur krusial dalam penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai sariqah yang dikenai hukuman hudud. Menurut para ulama, hirz adalah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap harta tersebut. Contoh hirz antara lain rumah, toko, brankas, atau tempat lain yang secara adat digunakan untuk menyimpan harta berharga.

2. Klasifikasi Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan pencurian menjadi beberapa kategori berdasarkan konsekuensi hukumnya. Klasifikasi utama adalah pembagian antara sariqah sughra (pencurian kecil) yang dikenai hukuman hudud dan pencurian yang dikenai hukuman ta'zir.

Sariqah sughra adalah pencurian yang memenuhi seluruh syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud berupa potong tangan. Syarat-syarat tersebut meliputi: pertama, pelaku adalah orang yang mukallaf (dewasa dan berakal sehat); kedua, harta yang dicuri mencapai nisab (batas minimum); ketiga, harta diambil dari hirz; keempat, tidak ada syubhat dalam kepemilikan harta;

kelima, pelaku tidak memiliki hak atas harta tersebut; keenam, tidak ada keadaan darurat yang memaksa.

Pencurian yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat di atas dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang jenis dan ukurannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim) dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, kerugian yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat.

3. Penentuan Nisab dalam Mazhab Fiqh

Penentuan nisab (batas minimum nilai harta yang dicuri) menjadi salah satu isu yang mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Perbedaan ini berimplikasi pada penerapan hukuman hudud dalam kasus pencurian.

Mazhab Hanafi menetapkan nisab sebesar sepuluh dirham perak murni atau satu dinar emas, atau barang lain yang senilai dengan itu. Penetapan ini didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas dan Ummu Aiman tentang nilai perisai yang dicuri pada masa Nabi SAW. Mazhab ini juga mensyaratkan bahwa jika barang tersebut terbuat dari emas, maka harus berupa barang yang biasa diperjualbelikan.

Mazhab Maliki menetapkan nisab sebesar tiga dirham perak murni. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Nafi' yang mengutip Ibnu Umar tentang kasus pencurian perisai yang bernilai tiga dirham pada masa Nabi SAW. Imam Malik juga merujuk pada keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang memutuskan hukuman potong tangan untuk pencurian senilai tiga dirham.

Mazhab Syafi'i menetapkan nisab sebesar seperempat dinar emas atau barang lain yang senilai. Pendapat ini didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA bahwa tangan pencuri hanya dipotong jika nilai barang curian mencapai seperempat dinar atau lebih.

Mazhab Hanbali menggabungkan dua ukuran yaitu tiga dirham atau seperempat dinar, atau barang yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Mazhab ini berdalil dengan menggabungkan berbagai hadits dari Ibnu Umar dan Aisyah, serta riwayat Imam Ahmad yang menegaskan bahwa hukuman potong tangan berlaku jika nilai curian mencapai seperempat dinar, dan tidak berlaku jika kurang dari itu.

Dalam konteks nilai tukar modern, para ulama kontemporer telah melakukan kalkulasi untuk menentukan ekuivalen nisab dalam mata uang masa kini. Seperempat dinar emas (sekitar 1,06 gram emas) atau tiga dirham perak (sekitar 2,975 gram perak) pada nilai tukar saat ini setara dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung pada fluktuasi harga logam mulia.

4. Aplikasi Hukum Pidana Islam pada Kasus Muhammad Zaenudin

Analisis kasus Muhammad Zaenudin bin Kiman dari perspektif hukum pidana Islam memerlukan pengkajian mendalam terhadap terpenuhinya syarat-syarat sariqah sughra. Tinjauan terhadap setiap unsur menunjukkan kompleksitas penerapan hukum Islam dalam konteks modern.

Dari aspek subjek hukum (mukallaf), Muhammad Zaenudin memenuhi syarat sebagai orang yang dewasa (23 tahun) dan berakal sehat. Selama persidangan, terdakwa menunjukkan kemampuan memberikan keterangan dengan baik dan memahami konsekuensi perbuatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakannya.

Dari aspek nisab, nilai sepeda motor Honda Scoopy yang dicuri sebesar Rp 21.000.000 jelas telah melampaui batas nisab menurut semua mazhab fiqh. Bahkan dengan menggunakan standar paling tinggi yaitu sepuluh dirham (mazhab Hanafi), nilai tersebut masih jauh melebihi nisab yang dipersyaratkan untuk penerapan hukuman hudud.

Namun, permasalahan muncul dalam aspek hirz (tempat penyimpanan yang layak). Sepeda motor yang dicuri parkir di atas trotoar jalan umum, bukan di tempat yang secara khusus didesain untuk menyimpan atau melindungi kendaraan. Menurut konsep hirz dalam fiqh klasik, tempat seperti ini tidak memenuhi syarat sebagai tempat penyimpanan yang layak karena tidak memberikan perlindungan yang memadai dan dapat diakses oleh siapa saja.

Para ulama klasik memberikan contoh hirz untuk kendaraan seperti kandang untuk hewan ternak atau tempat khusus yang terlindung. Trotoar jalan umum, meskipun merupakan tempat yang biasa digunakan untuk parkir, tidak memiliki sistem pengamanan khusus dan dapat diakses oleh publik, sehingga tidak memenuhi kriteria hirz menurut standar fiqh klasik.

Selain itu, meskipun pencurian dilakukan pada dini hari ketika situasi relatif sepi, tindakan tersebut tidak sepenuhnya tersembunyi karena akhirnya diketahui oleh korban dan masyarakat. Konsep "secara sembunyi-sembunyi" dalam sariqah mensyaratkan bahwa tindakan pencurian benar-benar tidak diketahui oleh pemilik atau pihak lain yang berwenang melindungi harta tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, meskipun beberapa unsur sariqah terpenuhi, tidak terpenuhinya syarat hirz mengakibatkan kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai sariqah sughra yang dikenai hukuman hudud. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hukuman ta'zir.

5. Konsep Ta'zir dalam Penanganan Kasus

Ta'zir sebagai bentuk hukuman alternatif dalam hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas kepada penguasa (hakim) untuk menentukan jenis dan ukuran hukuman yang sesuai dengan kondisi kasus dan kebutuhan masyarakat. Konsep ta'zir didasarkan pada prinsip kemaslahatan (maslahah) yang bertujuan melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, tujuan utama ta'zir adalah melindungi harta masyarakat dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial. Penentuan jenis hukuman ta'zir harus mempertimbangkan beberapa faktor: tingkat kerugian yang ditimbulkan, dampak sosial dari tindak pidana, latar belakang dan kondisi pelaku, serta potensi rehabilitasi pelaku.

Jenis hukuman ta'zir yang dapat diterapkan sangat beragam, mulai dari teguran, denda, penjara, hingga hukuman fisik dalam batas-batas yang tidak melampaui hukuman hudud. Dalam konteks modern, penerapan ta'zir lebih condong kepada bentuk-bentuk hukuman yang sesuai dengan perkembangan peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan.

Jika kasus Muhammad Zaenudin ditangani dengan pendekatan ta'zir, hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia pelaku yang masih muda (23 tahun), tidak adanya catatan kriminal sebelumnya, penyesalan yang ditunjukkan, serta upaya perdamaian dengan korban. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana dan kebutuhan untuk memberikan efek jera.

Analisis Komparatif Kedua Sistem Hukum

1. Perbandingan Filosofi Pemidanaan

Perbedaan mendasar antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terletak pada filosofi yang mendasari sistem pemidanaan. Hukum pidana positif Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem hukum kontinental Eropa menganut teori gabungan (verenigingstheorie) yang mengkombinasikan teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan).

Dalam teori absolut, pemidanaan dipandang sebagai balasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan akibat atau tujuan lain. Sementara teori relatif menekankan tujuan pemidanaan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera kepada pelaku (special deterrence) maupun kepada masyarakat umum (general deterrence).

Teori gabungan mencoba mensinergikan kedua pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa pemidanaan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan (aspek retributif) sekaligus bertujuan mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelaku (aspek utilitarian). Pendekatan ini tercermin dalam sistem pemidanaan Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan.

Sebaliknya, hukum pidana Islam memiliki filosofi pemidanaan yang didasarkan pada konsep keadilan Ilahi (divine justice) dan kemaslahatan umum (maslahah ammah). Sistem pemidanaan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan lima tujuan syariat (maqasid al-shariah): melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk kategori hudud, filosofi pemidanaan bersifat retributif murni dimana hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh Nash dan tidak dapat diubah atau dinegosiasikan. Hukuman hudud dipandang sebagai hak Allah yang harus ditegakkan untuk menjaga keseimbangan kosmis dan memberikan efek jera yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk kategori ta'zir, filosofi pemidanaan lebih fleksibel dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Hakim memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi kasus, namun tetap dalam koridor mencapai tujuan syariat. Pendekatan ta'zir lebih mendekati teori gabungan dalam hukum pidana positif karena mempertimbangkan aspek retributif sekaligus utilitarian.

2. Perbandingan Jenis dan Ukuran Sanksi

Dalam hal jenis sanksi, hukum pidana positif Indonesia mengenal sistem pidana yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) serta pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).

Untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 7 tahun. Rentang hukuman ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menyesuaikan dengan kondisi kasus, dari hukuman minimum (sehari) hingga maksimum (7 tahun).

Hukum pidana Islam mengenal berbagai jenis sanksi yang disesuaikan dengan kategori tindak pidana. Untuk hudud, sanksi berupa hukuman fisik yang telah ditetapkan secara pasti seperti potong tangan untuk pencurian, rajam atau dera untuk zina, dan sebagainya. Untuk ta'zir, jenis sanksi sangat beragam mulai dari teguran, denda, penjara, pengasingan, hingga hukuman fisik dalam batas tertentu.

Perbedaan mencolok terlihat dalam pendekatan terhadap hukuman fisik. Hukum pidana Islam mempertahankan hukuman fisik sebagai bagian integral dari sistem sanksi, khususnya untuk kategori hudud. Sebaliknya, hukum pidana positif Indonesia telah meninggalkan hukuman fisik dan lebih menekankan pada pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda.

Dalam konteks kasus Muhammad Zaenudin, penerapan hukum pidana positif menghasilkan sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan yang bersifat sementara dan bertujuan rehabilitatif. Jika diterapkan pendekatan hukum pidana Islam dengan kategori ta'zir, sanksi yang dijatuhkan bisa serupa (penjara) atau berbeda bentuknya tergantung kebijakan penguasa, namun dengan pertimbangan yang lebih menekankan aspek kemaslahatan dan efek jera.

3. Perbandingan Proses Penetapan Sanksi

Proses penetapan sanksi dalam hukum pidana positif melibatkan beberapa tahapan yang komprehensif. Hakim harus mempertimbangkan dakwaan jaksa, alat-alat bukti yang diajukan, keterangan saksi dan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keputusan hakim harus didasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan prinsip presumption of innocence (praduga tidak bersalah) yang mengharuskan jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa beyond reasonable doubt. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, didampingi penasihat hukum, dan mengajukan upaya hukum jika tidak puas dengan putusan.

Dalam hukum pidana Islam, proses penetapan sanksi juga memiliki standar pembuktian yang ketat, terutama untuk kategori hudud. Sistem pembuktian mengenal beberapa alat bukti: pengakuan (iqrar), persaksian (shahada), sumpah (qasama), dan qarinah (petunjuk). Untuk hudud, standar pembuktian sangat tinggi dengan persyaratan saksi yang sangat ketat atau pengakuan pelaku yang harus diulang beberapa kali.

Prinsip menolak keraguan (dar' al-hudud bi al-shubuhat) menjadi pedoman utama dalam penerapan hukuman hudud. Jika terdapat keraguan sedikitpun tentang terpenuhinya unsur-unsur hudud, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan diganti dengan ta'zir.

Untuk ta'zir, proses penetapan sanksi lebih fleksibel dan menyerupai sistem peradilan modern. Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan menerapkan standar pembuktian yang sesuai dengan kompleksitas kasus.

Efektivitas Sanksi dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan

1. Analisis Efek Jera (Deterrent Effect)

Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah memberikan efek jera, baik kepada pelaku (special deterrence) maupun kepada masyarakat luas (general deterrence). Analisis terhadap efektivitas sanksi dalam kasus Muhammad Zaenudin menunjukkan hasil yang beragam.

Dari aspek special deterrence, sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan berpotensi memberikan efek jera kepada terdakwa mengingat ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Masa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan akan memberikan waktu bagi terdakwa untuk merefleksikan perbuatannya dan menjalani program pembinaan.

Namun, efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi overcrowding, terbatasnya program pembinaan yang berkualitas, dan stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat mengurangi efektivitas sanksi dalam mencapai tujuan rehabilitasi.

Dari aspek general deterrence, sanksi yang relatif ringan ini dapat mengirimkan sinyal yang kurang tepat kepada calon pelaku lain. Dengan perhitungan rasional, calon pelaku mungkin menilai bahwa risiko hukuman tidak sebanding dengan keuntungan yang bisa diperoleh dari tindak pidana pencurian, terutama mengingat rendahnya tingkat penangkapan dan pemidanaan kasus curanmor secara umum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, efek jera (zajr) menjadi salah satu tujuan utama pemidanaan. Hukuman hudud seperti potong tangan untuk pencurian dipandang memiliki efek jera yang sangat kuat karena sifatnya yang permanen dan visible. Namun, penerapan hukuman hudud mensyaratkan terpenuhinya kondisi sosial-ekonomi yang ideal dimana kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi.

Untuk hukuman ta'zir, efektivitas dalam memberikan efek jera sangat tergantung pada kebijaksanaan penguasa dalam menyesuaikan jenis dan ukuran hukuman dengan kondisi masyarakat. Ta'zir yang tepat harus mampu memberikan pelajaran kepada pelaku sekaligus mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

2. Analisis Aspek Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian. Dalam kasus Muhammad Zaenudin, terdapat upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang dapat dipandang sebagai elemen keadilan restoratif.

Pembayaran ganti rugi sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya perbaikan sepeda motor menunjukkan adanya pengakuan tanggung jawab dari pihak pelaku. Perdamaian ini tidak menghapuskan tuntutan pidana, namun memberikan kepuasan tersendiri bagi korban dan mengurangi dampak konflik sosial yang mungkin timbul.

Dalam hukum pidana Islam, konsep keadilan restoratif tercermin dalam institusi diyat dan perdamaian (sulh). Untuk kasus yang tidak memenuhi syarat hudud, seperti kasus Muhammad Zaenudin, penyelesaian melalui perdamaian dan kompensasi kepada korban sangat dianjurkan sebagai bagian dari hukuman ta'zir.

Pendekatan restoratif ini sejalan dengan filosofi hukum Islam yang menekankan pada perbaikan hubungan sosial dan pencegahan konflik berkepanjangan. Namun, perdamaian dalam hukum pidana Islam tidak boleh mengorbankan kepentingan keadilan dan kemaslahatan umum.

3. Evaluasi Terhadap Perlindungan Masyarakat

Fungsi perlindungan masyarakat (social defense) dari sanksi pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Evaluasi terhadap sanksi dalam kasus Muhammad Zaenudin menunjukkan pencapaian yang terbatas dalam aspek ini.

Sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan dapat memberikan perlindungan sementara kepada masyarakat dengan mengisolasi pelaku selama periode tersebut. Namun, perlindungan ini bersifat temporer dan tidak menjamin bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman.

Faktor yang perlu diperhatikan adalah bahwa rekan pelaku (Wahid) masih berstatus DPO dan belum tertangkap. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan masyarakat belum sepenuhnya teratasi. Jaringan kejahatan pencurian kendaraan bermotor

seringkali bersifat terorganisir dan tidak mudah dibongkar hanya dengan menangkap satu atau dua pelaku.

Dalam perspektif jangka panjang, efektivitas perlindungan masyarakat lebih tergantung pada keberhasilan program pencegahan kejahatan dan penanganan akar masalah sosial-ekonomi yang mendorong terjadinya tindak pidana. Sanksi pidana hanya merupakan salah satu komponen dalam sistem penanggulangan kejahatan yang komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait analisis yuridis tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dari perspektif hukum pidana positif, kasus Muhammad Zaenudin bin Kiman telah memenuhi semua unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan telah mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, namun masih menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas sanksi dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun nilai barang curian telah melampaui nisab menurut semua mazhab fiqh, kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai sariqah sughra yang dikenai hukuman hudud karena tidak terpenuhinya syarat hirz (tempat penyimpanan yang layak). Oleh karena itu, kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hukuman ta'zir, dimana penentuan sanksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan perbedaan mendasar dalam filosofi pemidanaan, jenis sanksi, dan proses penetapan hukuman. Hukum pidana positif menekankan aspek rehabilitasi dan proporsionalitas dengan pendekatan yang lebih fleksibel, sementara hukum pidana Islam menekankan aspek retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan (hudud) atau diserahkan kepada penguasa (ta'zir) berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak milik individu dan menciptakan ketertiban sosial. Keduanya juga mengakui prinsip keadilan dan proporsionalitas antara perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan, meskipun dengan mekanisme yang berbeda.

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pemidanaan masih menghadapi berbagai tantangan. Efek jera yang dihasilkan belum optimal, terutama dalam konteks general deterrence, sementara aspek rehabilitasi sangat tergantung pada kualitas sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Perlindungan masyarakat yang bersifat temporer perlu didukung dengan program pencegahan kejahatan yang komprehensif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap efektivitas sanksi pidana dalam kasus pencurian, khususnya terkait dengan proporsi antara berat sanksi dengan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, perlu dikembangkan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Harmonisasi antara nilai-nilai hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam juga perlu terus dikaji untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi perbandingan tentang penetapan sanksi pidana pencurian berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan

hukum pidana Islam. Borobudur Law and Society Journal, 1(1), 20-30. https://doi.org/10.31603/6537

Afif, A. (2021). Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian. Jurnal Hukum Islam, 15(2), 45-62.

Barda Nawawi Arief. (2014). Perbandingan hukum pidana. Rajawali Pers.

Chaerina, N. (2018). Konsep jarimah hudud dalam hukum pidana Islam. Jurnal Syariah dan Hukum, 10(1), 78-95.

Dahlan, A., & Widijawan, D. (2023). Review of the settlement of investigation of the criminal action in Cijeungjing Sub-District, Ciamis Regency. Journal of Legal Research, 8(2), 156-174.

Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 16208-16215. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967

Djazuli, A. (2000). Fiqih jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.

Fatima, S., & Hartanto, R. (2022). Perbandingan sanksi pencurian dalam hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum Terapan, 7(3), 234-251.

Hendrawati, H., Krisnan, J., & Bustra, B. (2017). Kajian tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, dan Agama, 1-6. https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/issue/view/123

Maulana, D., Iriyanto, E., & Prihatmini, S. (2013). Analisis yuridis putusan hakim kasasi dalam tindak pidana penganiayaan. Jurnal Hukum Pidana, 18(4), 445-462.

Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Mushlih, A. W. (2006). Pengantar dan azas-azas hukum pidana Islam: Fiqih jinayah (2nd ed.). Sinar Grafika.

Pengadilan Negeri Sumber. (2023). Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr. Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.

Prasetyo, T. (2020). Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik. Kencana.

Rusmiati, R. (2017). Konsep pencurian dalam hukum pidana Islam dan implementasinya. Jurnal Al-Ahkam, 14(2), 187-206.

Sabiq, S. (2013). Fiqh sunnah jilid 3: Hukum pidana Islam. Pena Pundi Aksara.

Septianto, M., Manuain, O. G., & Wilhelmus, B. V. (2024). Modus operandi kejahatan pencurian motor di Kota Kupang dan pola penanggulangannya: Studi kasus Polsek Kelapa Lima. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(3), 388-401.

Siregar, A. R. C. (2023). Analisis yuridis putusan hakim dalam tindak pidana pencurian sepeda motor. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 6(4), 2789-2801.

Soterio E. M. Maudoma. (2015). Penggunaan kekerasan secara bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Lex Crimen, IV(6), 67-73.

Sugiarto, A. (2022). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 14719-14724. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50398

Sutrisno, S., & Yani, A. (2020). Analisis yuridis Pasal 365 KUHP terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf, 1(1), 1310-1322.

Thaib, H. M., & Jauhari, I. (2004). Kapita selekta hukum pidana Islam. Pustaka Bangsa Press.

Wildan, M. (2023). Eigenrichting dalam merampas hak perlindungan hukum pelaku pidana di pengadilan. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 1-9.

Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor penyebab seorang menjadi residivis atas pengulangan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda bermotor (curanmor). Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 1269-1277.